



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 211/Pid.B/2020/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **EKO HERDIANTO Als EKO Bin MADRUSLAM**
Tempat lahir : Kebumen
Umur / tanggal lahir : 40 tahun /17 Agustus 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Kali Pule, RT.07 RW.04, Desa Talaga Sari, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen atau Kampung Cijerah RT.06 RW.04, Kelurahan Cibuntu, Kabupaten Bandung
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap berdasarkan Berita Acara Penangkapan pada tanggal 14 Januari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 03 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Februari 2020 sampai dengan tanggal 14 Maret 2020;
3. Penuntut, sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;
4. Penahanan oleh Hakim Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, tanggal 24 Maret 2020 Nomor : 211/Pid.B/2020/PN.Blb sejak tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan tanggal 22 April 2020;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 21 Juni 2020

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun hak-hak Terdakwa untuk didampingi oleh Penasihat Hukum telah disampaikan oleh Ketua Majelis Hakim dan Terdakwa secara tegas menyatakan akan menghadapi sendiri dipersidangan ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor : 211/Pid.B/2020/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pula Tuntutan pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan tertanggal 29 Januari 2020, yang pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

Supaya Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **EKO HERDIANTO ALS EKO BIN MADRUSLAM** bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dalam tunggal melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke- 5 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **EKO HERDIANTO ALS EKO BIN MADRUSLAM** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda merk Polygon warna hitam
(Dikembalikan kepada saksi korban Januri)
 - 1 (satu) buah gunting baja
 - 1 (satu) buah tali tidon panjang 3 meter
 - 2 (dua) buah senter kecil
 - 1 (satu) buah karung beras warna putih
 - 2 (dua) buah sendok tanpa kepala
(Dirampas untk dimusnahkan)
 - uang tunai sebesar Rp. 37.000
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam
(Dikembalikan kepada Terdakwa)
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan terhadap diri Terdakwa seringan-ringannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum memberikan tanggapan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor : 211/Pid.B/2020/PN Bib.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **EKO HERDIANTO ALS EKO BIN MADRUSLAM** pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekira pukul 06.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di jalan Mekarwangi No.86 Kampung Sariwangi Rt.02 Rw.12 Desa Sariwangi Kec. Parongpong Kabupaten Bandung Barat atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadilinya. **Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak di ketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu.** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Kejadian berawal pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekira pukul 06.00 Wib, Terdakwa pergi ke daerah jalan Mekarwangi No.86 Kampung Sariwangi Rt.02 Rw.12 Desa Sariwangi Kec. Parongpong Kabupaten Bandung Barat menggunakan angkutan umum dan sesampainya ditempat tersebut kemudian Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda merk Polygon warna hitam yang sedang diparkir di halaman rumah, kemudian Terdakwa masuk dengan cara mendorong pintu pagar rumah tersebut dan selanjutnya Terdakwa mendekati sepeda tersebut dan selanjutnya Terdakwa merusak, membongkar dan menggunting gembok sepeda tersebut menggunakan gunting baja yang sudah Terdakwa persiapkan sebelumnya hingga akhirnya kunci gembok sepeda tersebut terbuka selanjutnya sepeda merk Polygon tersebut Terdakwa bawa pergi dan pada saat Terdakwa melewati Pos security Terdakwa ditangkap oleh security setempat selanjutnya Terdakwa dan sepeda Polygon beserta barang bukti lainnya dibawa ke Polsek untuk diproses lanjut;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa berdasarkan saksi korban diperkirakan mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP.

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor : 211/Pid.B/2020/PN Bib.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Januri, SP Bin Suwardi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekitar pukul 06.00 wib di rumah kontrakan Jln. Mekarwangi No. 86 Kp. Sariwangi RT.02 RW.12 Desa Sariwangi, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat saksi kehilangan sepeda merk Polygon warna hitam;
 - Bahwa Terdakwa mengambil sepeda saksi tanpa ijin tersebut dengan cara membuka gerbang kontrakan Saksi kemudian saudara Terdakwa masuk dan mengambil 1 (satu) unit sepeda warna hitam merk Polygon dan pada saat itu posisi sepeda dikunci menggunakan Holder kutok sepeda dan saudara Terdakwa menggantungnya menggunakan gunting besi dan kemudian saudara Terdakwa membawa kabur sepeda milik Saksi;
 - Bahwa Saksi tahunya bahwa sepeda merk Polygon warna hitam milik Saksi yang hilang dicuri, waktu itu ada warga sekitar yang mendatangi kontrakan Saksi dan menggedor pintu kontrakan Saksi dan waktu itu Saksi masih tidur dan Saksi mengetahui dibangunkan oleh warga sekitar dan setelah Saksi keluar membuka pintu kontrakan waktu itu warga menanyakan kepada Saksi perihal kehilangan sepeda dan waktu itu Saksi belum sadar dan setelah dicek diteras depan dan ternyata benar sepeda Saksi telah hilang, dan Saksi diberitahu oleh warga bahwa pelakunya sudah ditangkap oleh warga dan sudah diserahkan ke Polsek Cisarua;
 - Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu siapa yang mengambilnya, namun setelah Saksi diberitahu sama yang punya kontrakan dan saksi Hendi bahwa saudara Terdakwa yang mengambilnya;
 - Bahwa Terdakwa mengambil sepeda saksi tersebut tanpa ijin dari saksi;
 - Bahwa Saksi mengalami kerugian dengan adanya kejadian pencurian tersebut sebesar Rp. 6.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor : 211/Pid.B/2020/PN Bib.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hendi Bin Cece (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini yaitu untuk didengar dan dimintai keterangan dalam perkara tindak pidana pencurian dengan, berupa 1 (satu) unit sepeda merk Polygon warna hitam;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekitar pukul 03.30 wib di rumah kontrakan Jln. Mekarwangi No. 86 Kp. Sariwangi RT.02 RW.12 Desa Sariwangi, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat Terdakwa telah mengambil sepeda Polygon warna hitam milik saksi Januri, SP Bin Suwardi;
 - Bahwa Pelaku pencurian tersebut Saksi tidak tahu namanya namun pelakunya tertangkap oleh Saksi dan saudara Rustandi Alias Iyus, dan kemudian diserahkan ke pihak Kepolisian Sektor Cisarua;
 - Bahwa Kronologis kejadiannya waktu itu di duga saudara Terdakwa melakukan pencurian dengan pemberatan, dengan cara saudara Terdakwa melewati Pos Satpam City View dan pada waktu itu Saksi dan saudara Rustandi Alias Iyus sedang melihat CCTV karena sering terjadi pencurian sepeda, pada saat Saksi dan saudara Rustandi Alias Iyus sedang melihat CCTV ada orang berjalan melewati Pos Satpam sekitar pukul 03.00 wib, selintas orang yang melintas tersebut mirip yang ada di CCTV kemudian Saksi dan saudara Rustandi Alias Iyus mengikuti sampai Selaras Alam, tetapi orang tersebut masuk ke Perumahan Sariwangi Pondok 3, waktu itu Saksi belum punya bukti untuk menangkap atau mengamankan orang tersebut dan Saksi balik lagi ke Pos, singkat waktu pada pukul 03.30 wib orang tersebut diduga saudara Terdakwa sudah menggunakan sepeda dengan kecepatan maksimal selanjutnya Saksi bersama saudara Rustandi Alias Iyus langsung memberhentikan orang tersebut dan melakukan interogasi kepada orang tersebut, untuk memastikan wajah orang yang ada di CCTV pada saat melakukan pencurian di perumahan yang lain dan ternyata benar orang tersebut mengakui bahwa telah mengambil barang berupa sepeda dan warga sekitar juga terbangun, melihat kejadian tersebut, setelah itu Saksi menghubungi aparat Desa yaitu RT setempat dan kemudian tidak lama ada dari Kepolisian untuk membawa pelaku ke Kantor Polsek Cisarua;
 - Bahwa yang ditemukan dari saudara Terdakwa selain dari pada sepeda ada tas, gunting baja dan uang namun saksi tidak tahu berapa jumlah uangnya;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor : 211/Pid.B/2020/PN Bلب.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan/menghadirkan saksi a de charge (yang meringankan Terdakwa);

Menimbang, bahwa Terdakwa **EKO HERDIANTO ALS EKO BIN MADRUSLAM** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 unit sepeda merk Polygon warna hitam pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di jalan Mekarwangi No.86 Kampung Sariwangi Rt.02 Rw.12 Desa Sariwangi Kec. Parongpong Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa Kejadian berawal pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekira pukul 03.00 Wib, Terdakwa pergi kedaerah jalan Mekarwangi No.86 Kampung Sariwangi Rt.02 Rw.12 Desa Sariwangi Kec. Parongpong Kabupaten Bandung Barat menggunakan angkutan umum dan sesampainya ditempat tersebut kemudian Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda merk Polygon warna hitam yang sedang diparkir di halaman rumah;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk degan cara mendorong pintu pagar rumah tersebut dan selanjutnya Terdakwa mendekati sepeda tersebut dan selanjutnya Terdakwa merusak, membongkar dan menggunting gembok sepeda tersebut menggunakan gunting baja yang sudah Terdakwa persiapkan sebelumnya hingga akhirnya kunci gembok sepeda tersebut terbuka selanjutnya sepeda merk Polygon tersebut Terdakwa bawa pergi dan pada saat terdakwa melewati Pos security Terdakwa ditangkap oleh security setempat dan selanjutnya Terdakwa dan sepeda Polygon beserta barang bukti lainnya dibawa ke Polsek untuk diproses lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi korban;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menjual sepeda tersebut dikarenakan Terdakwa ditangkap oleh security;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut kembali;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa :

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor : 211/Pid.B/2020/PN Bib.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gunting besi/baja warna hijau;
- 1 (satu) buah tali tidon panjang 3 (tiga) meter;
- 2 (dua) buah lampu senter kecil warna hitam;
- 2 (dua) buah sendok tanpa kepala;
- Uang tunai sebesar Rp. 37.000,- (tiga puluh tujuh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;
- 1 (satu) buah karung beras warna putih;
- 1 (satu) buah sepeda gunung warna hitam merk Polygon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil 1 unit sepeda merk Polygon warna hitam pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di jalan Mekarwangi No.86 Kampung Sariwangi Rt.02 Rw.12 Desa Sariwangi Kec. Parongpong Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekira pukul 03.00 Wib, Terdakwa pergi ke daerah jalan Mekarwangi No.86 Kampung Sariwangi Rt.02 Rw.12 Desa Sariwangi Kec. Parongpong Kabupaten Bandung Barat menggunakan angkutan umum dan sesampainya ditempat tersebut kemudian Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda merk Polygon warna hitam yang sedang diparkir di halaman rumah;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa masuk dengan cara mendorong pintu pagar rumah tersebut dan selanjutnya Terdakwa mendekati sepeda tersebut dan selanjutnya Terdakwa merusak, membongkar dan menggunting gembok sepeda tersebut menggunakan gunting baja yang sudah Terdakwa persiapkan sebelumnya hingga akhirnya kunci gembok sepeda tersebut terbuka selanjutnya sepeda merk Polygon tersebut Terdakwa bawa pergi dan pada saat Terdakwa melewati Pos security Terdakwa ditangkap oleh security setempat dan selanjutnya Terdakwa dan sepeda Polygon beserta barang bukti lainnya dibawa ke Polsek untuk diproses lanjut;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil sepeda tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi Januri, SP Bin Suwardi sebagai pemilik sepeda tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa belum sempat menjual sepeda tersebut dikarenakan terdakwa ditangkap oleh security;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor : 211/Pid.B/2020/PN Bلب.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan langsung dakwaan tunggal tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil suatu barang;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak di ketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja termasuk Terdakwa **Eko Herdianto Als Eko Bin Madruslam** dapat menjadi pelaku atau subyek tindak pidana, sepanjang yang bersangkutan berstatus sebagai orang dalam artian manusia (*Natuurlijke Person*) dan bukan orang dalam artian badan hukum (*Recht Person*), yang dapat memikul pertanggung jawaban pidana dan melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, daripadanya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar selama proses perkara ini Terdakwa **Eko Herdianto Als Eko Bin Madruslam** sendiri dapat memberikan keterangan dan tanggapan, baik atas pertanyaan penyidik, Majelis Hakim, dan Jaksa Penuntut Umum. Dengan demikian **Eko Herdianto Als Eko Bin Madruslam** adalah orang/manusia yang sehat rohani dan jasmani, yang mampu menilai perbuatan yang dilakukannya dan akibat-akibat yang menyertainya;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor : 211/Pid.B/2020/PN Bلب.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar Terdakwa **Eko Herdianto Als Eko Bin Madruslam** yang dihadapkan di persidangan ini, adalah benar Terdakwa **Eko Herdianto Als Eko Bin Madruslam** yang beridentitas sebagaimana tercantum di atas, yang didakwa oleh jaksa penuntut umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti, dan petunjuk yang dihubungkan satu sama lain serta pengamatan selama persidangan dapat dipastikan bahwa Terdakwa **Eko Herdianto Als Eko Bin Madruslam** adalah seorang yang sehat akal pikirannya atau berpikiran waras/normal, sehingga dengan demikian tindak pidana yang dilakukannya dapat dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa kesemuanya apabila ditinjau dari persesuaian satu dengan yang lainnya, menurut hukum terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa **Eko Herdianto Als Eko Bin Madruslam** telah memenuhi unsur "Barang siapa" menurut pengertian yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Mengambil suatu barang"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, keterangan Terdakwa di persidangan dan petunjuk adalah sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengambil 1 unit sepeda merk Polygon warna hitam pada hari Selasa tanggal 14 januari 2020 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di jalan Mekarwangi No.86 Kampung Sariwangi Rt.02 Rw.12 Desa Sariwangi Kec. Parongpong Kabupaten Bandung Barat;

Menimbang, bahwa barang berupa sepeda Polygon warna hitam tersebut milik saksi Januri, SP Bin Suwardi;

Menimbang, bahwa sepeda Polygon tersebut senilai Rp. 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "Mengambil suatu barang" telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur "Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, keterangan Terdakwa di persidangan dan petunjuk adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 januari 2020 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di jalan Mekarwangi No.86 Kampung Sariwangi Rt.02 Rw.12 Desa Sariwangi Kec. Parongpong Kabupaten Bandung Barat telah mengambil sepeda Polygon milik saksi Januri, SP Bin Suwardi;

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor : 211/Pid.B/2020/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, keterangan Terdakwa di persidangan dan petunjuk, bahwa Terdakwa mengambil barang berupa sepeda Polygon milik saksi Januri tersebut maksudnya untuk memiliki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak di ketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak di ketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, keterangan Terdakwa di persidangan dan petunjuk, bahwa Terdakwa telah mengambil 1 unit sepeda merk Polygon warna hitam pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di jalan Mekarwangi No.86 Kampung Sariwangi Rt.02 Rw.12 Desa Sariwangi Kec. Parongpong Kabupaten Bandung Barat di halaman rumah milik saksi Januri;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ternyata mengambil sepeda Polygon tersebut pada saat jam 03.00 wib yang dikategorikan malam hari;

Menimbang, bahwa sepeda tersebut diambil di halaman rumah milik saksi Januri yang pekarangannya tertutup;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda tersebut tanpa seijin saksi Januri sehingga tidak dikehendaki Januri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak di ketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak di ketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;



Ad.6. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, keterangan Terdakwa di persidangan dan petunjuk, bahwa terdakwa masuk dengan cara mendorong pintu pagar rumah tersebut dan selanjutnya terdakwa mendekati sepeda tersebut dan selanjutnya Terdakwa merusak, membongkar dan menggunting gembok sepeda tersebut menggunakan gunting baja yang sudah terdakwa persiapkan sebelumnya hingga akhirnya kunci gembok sepeda tersebut terbuka selanjutnya sepeda merk Polygon tersebut terdakwa bawa pergi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan atau penghukuman bukan dimaksudkan sekedar pemberian nestapa dan efek jera kepada Terdakwa, melainkan harus dipahami dalam arti yang lebih luas, artinya pemidanaan atau penghukuman tersebut harus dipahami sebagai obat penyembuh bagi pelaku kejahatan agar dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merenungkan segala kesalahannya dan segera bertobat dengan sepenuh keyakinan untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi di masa yang akan datang. Selain itu tujuan dari pemidanaan dan penghukuman disini dimaksudkan agar setiap orang tidak mencontoh perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang terhadap perbuatannya serta tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Hasil kejahatannya belum dinikmati oleh Terdakwa

Menimbang, dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana amar putusan berikut dianggap sudah cukup adil dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **EKO HERDIANTO Als EKO Bin MADRUSLAM** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda merk Polygon warna hitam
(Dikembalikan kepada saksi korban Januri)
 - 1 (satu) buah gunting baja

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor : 211/Pid.B/2020/PN Bib.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah tali tidon panjang 3 meter
- 2 (dua) buah senter kecil
- 1 (satu) buah karung beras warna putih
- 2 (dua) buah sendok tanpa kepala

(Dirampas untuk dimusnahkan)

- uang tunai sebesar Rp. 37.000
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam

(Dikembalikan kepada Terdakwa)

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya ini sejumlah Rp. 2.000,-
(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA pada hari : Kamis tanggal 23 April 2020, oleh kami : **Kukuh Kalinggo Yuwono, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dinahayati Syofyan, S.H., M.H.** dan **Ika Lusiana Riyanti, S.H.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Handayani Soekana, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **Wisna Variani Daulay, S.H.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung, dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. **Dinahayati Syofyan, S.H., M.H.**

Kukuh Kalinggo Yuwono, S.H., M.H.

2. **Ika Lusiana Riyanti, SH.**

Panitera Pengganti,

Handayani Soekana, S.H.